



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
PADA WILAYAH PERENCANAAN YETETKUN DI PROVINSI PAPUA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan dan ketertiban wilayah negara di kawasan perbatasan negara, kawasan budi daya ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, serta kawasan berfungsi lindung yang lestari, perlu penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 361 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 52 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Wilayah Perencanaan Yetetkun di Provinsi Papua Selatan;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA PADA WILAYAH PERENCANAAN YETETKUN DI PROVINSI PAPUA SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
4. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur Ruang dan pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
5. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
9. Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
10. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara yang selanjutnya disingkat RDTR KPN adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
12. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
13. Konfirmasi KKPR yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail Tata Ruang.
14. Kawasan Perbatasan Negara yang selanjutnya disingkat KPN adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
15. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari KPN yang ditetapkan sebagai pusat pelayanan di dalam RTR KPN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanannya yang akan atau perlu disusun RDTR KPN-nya.
16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
17. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
18. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi batasan fisik yang nyata atau yang belum nyata.
19. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan karakteristik Pemanfaatan Ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing Zona pada kawasan lindung.
20. Zona . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

20. Zona Budi Daya adalah Zona ditetapkan karakteristik Pemanfaatan Ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing Zona pada kawasan budi daya.
21. Zona Holding yang selanjutnya disebut Zona HPK/PLBN adalah Zona yang diperuntukkan sebagai tempat lintas batas negara di kawasan perbatasan yang saat ini masih ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi.
22. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam rencana rinci Tata Ruang.
23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
26. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
28. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

29. Forum . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

29. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
30. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.
33. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
34. Bupati adalah Bupati Boven Digoel.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. peran dan fungsi RDTR KPN;
- b. cakupan WP;
- c. tujuan penataan WP;
- d. rencana Struktur Ruang;
- e. rencana Pola Ruang;
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- g. Peraturan Zonasi;
- h. kelembagaan;
- i. peninjauan kembali; dan
- j. ketentuan sanksi.

BAB II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

BAB II

**PERAN DAN FUNGSI RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERBATASAN NEGARA**

Pasal 3

- (1) RDTR KPN WP Yetetkun berperan sebagai alat operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada WP Yetetkun di Provinsi Papua Selatan.
- (2) RDTR KPN WP Yetetkun berfungsi sebagai:
 - a. acuan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Selatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua Selatan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boven Digoel, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Boven Digoel;
 - b. acuan untuk Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - c. acuan untuk perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
 - d. acuan untuk penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi;
 - e. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik di KPN yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Gubernur atau Bupati, maupun Masyarakat; dan
 - f. dasar dalam penerbitan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

CAKUPAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Cakupan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa WP Yetetkun.
- (2) WP Yetetkun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (2) WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pusat pelayanan pintu gerbang Mindiptana sebagaimana diatur dalam RTR KPN di Provinsi Papua.
- (3) Pusat pelayanan pintu gerbang Mindiptana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi sebagai:
 - a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat kegiatan pendidikan dan kesehatan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa lintas negara; dan/atau
 - e. simpul transportasi tersier di kawasan perbatasan.
- (4) WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Kampung Ninati dan sebagian Kampung Yetetkun di Distrik Ninati; dan
 - b. sebagian Kampung Osso, sebagian Kampung Mindiptana, sebagian Kampung Awayanka, sebagian Kampung Andobit, sebagian Kampung Epsemit, sebagian Kampung Anggumbit, dan sebagian Kampung Niyimbang di Distrik Mindiptana.
- (5) WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 1.294,60 ha (seribu dua ratus sembilan puluh empat koma enam nol hektare).
- (6) WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SWP A seluas 32,75 ha (tiga puluh dua koma tujuh lima hektare);
 - b. SWP B seluas 53,96 ha (lima puluh tiga koma sembilan enam hektare);
 - c. SWP C seluas 10,26 ha (sepuluh koma dua enam hektare);
 - d. SWP D seluas 587,63 ha (lima ratus delapan puluh tujuh koma enam tiga hektare);
 - e. SWP E seluas 249,81 ha (dua ratus empat puluh tujuh koma delapan satu hektare); dan
 - f. SWP F . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- f. SWP F seluas 360,19 ha (tiga ratus enam puluh koma satu sembilan hektare).
- (7) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas:
 - a. Blok I.A.1 seluas 7,41 ha (tujuh koma empat satu hektare);
 - b. Blok I.A.2 seluas 9,89 ha (sembilan koma delapan sembilan hektare); dan
 - c. Blok I.A.3 seluas 15,45 ha (lima belas koma empat lima hektare).
- (8) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri atas:
 - a. Blok I.B.1 seluas 10,64 ha (sepuluh koma enam empat hektare);
 - b. Blok I.B.2 seluas 28,02 ha (dua puluh delapan koma nol dua hektare); dan
 - c. Blok I.B.3 seluas 15,30 ha (lima belas koma tiga nol hektare).
- (9) SWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c seluas 10,26 ha (sepuluh koma dua enam hektare).
- (10) SWP D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas:
 - a. Blok I.D.1 seluas 165,91 ha (seratus enam puluh lima koma sembilan satu hektare);
 - b. Blok I.D.2 seluas 185,26 ha (seratus delapan puluh lima koma dua enam hektare); dan
 - c. Blok I.D.3 seluas 236,45 ha (dua ratus tiga puluh enam koma empat lima hektare).
- (11) SWP E sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e terdiri atas:
 - a. Blok I.E.1 seluas 50,69 ha (lima puluh koma enam sembilan hektare);
 - b. Blok I.E.2 seluas 62,01 ha (enam puluh dua koma nol satu hektare); dan
 - c. Blok I.E.3 seluas 137,11 ha (seratus tiga puluh tujuh koma satu satu hektare).

(12) SWP F . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (12) SWP F sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f terdiri atas:
- Blok I.F.1 seluas 59,15 ha (lima puluh sembilan koma satu lima hektare);
 - Blok I.F.2 seluas 44,77 ha (empat puluh empat koma tujuh tujuh hektare); dan
 - Blok I.F.3 seluas 256,27 ha (dua ratus lima puluh enam koma dua tujuh hektare).

**BAB IV
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN**

Pasal 5

Penataan WP Yetetkun bertujuan untuk mewujudkan WP Yetetkun sebagai pusat pelayanan pintu gerbang KPN dengan mentransformasi kehidupan Masyarakat melalui sektor pertanian dan sektor perdagangan dan jasa berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan.

**BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 6

- Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional dalam mendukung fungsi WP Yetetkun sebagai pusat pelayanan utama yang mandiri.
- Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - rencana jaringan transportasi;
 - rencana jaringan energi;
 - rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- d. rencana jaringan telekomunikasi;
- e. rencana jaringan sumber daya air;
- f. rencana jaringan air minum;
- g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- h. rencana jaringan drainase;
- i. rencana jaringan persampahan;
- j. rencana jalur evakuasi bencana;
- k. rencana jalur pejalan kaki; dan
- l. rencana pengelolaan batas negara.

**Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan kawasan perkotaan;
 - b. subpusat pelayanan kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Blok I.E.1 dengan fungsi sebagai pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pendidikan dan kesehatan, pusat perdagangan dan jasa lintas negara, serta simpul transportasi tersier.
- (3) Subpusat pelayanan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di:
 - a. Blok I.A.3 dengan fungsi sebagai subpusat kegiatan pendidikan dan kesehatan, dan subpusat perdagangan dan jasa lintas negara;
 - b. Blok I.D.3 dengan fungsi sebagai subpusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, subpusat kegiatan pendidikan dan kesehatan, serta subpusat perdagangan dan jasa lintas negara; dan

c. Blok I.F.1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- c. Blok I.F.1 dengan fungsi sebagai subpusat kegiatan pendidikan dan kesehatan, subpusat perdagangan dan jasa lintas negara, serta simpul transportasi tersier.
- (4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan ditetapkan di:
 - a. Blok I.B.3 dengan fungsi sebagai subpusat pertanian dan permukiman;
 - b. Blok I.E.2 dengan fungsi sebagai subpusat pertanian dan permukiman;
 - c. Blok I.F.1 dengan fungsi sebagai subpusat pertanian, permukiman, serta perdagangan dan jasa; dan
 - d. Blok I.F.2 dengan fungsi sebagai subpusat pertanian, permukiman, serta perdagangan dan jasa.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi**

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. halte;
 - d. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - e. bandar udara pengumpan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan strategis nasional;
 - c. jalan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- c. jalan lokal primer; dan
- d. jalan lingkungan primer.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa ruas Jalan Waropko – Mindiptana yang melewati SWP D.
- (4) Jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ruas Jalan Waropko – Ninati – Yetetkun yang melewati SWP A, SWP B, dan SWP C; dan
 - b. ruas Jalan Yetetkun – Inggembit yang melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melewati SWP A, SWP B, SWP D, SWP E, dan SWP F.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melewati SWP A, SWP B, SWP D, SWP E, dan SWP F.
- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe C.
- (8) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan di Blok I.D.3.
- (9) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Blok I.A.2, Blok I.B.3, Blok I.C.1, Blok I.E.1, dan Blok I.F.3.
- (10) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
- (11) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan di Blok I.E.1.
- (12) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan di Blok I.F.3.
- (13) Rencana jaringan transportasi WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

**Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi**

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- (3) PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Blok I.F.1.
- (4) PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Blok I.E.1.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (6) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikembangkan mengikuti jaringan jalan kolektor primer dan lokal primer yang ditetapkan melewati SWP D, SWP E, dan SWP F.
- (7) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikembangkan mengikuti jalan lingkungan primer yang ditetapkan melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, dan SWP F.
- (8) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi.
- (9) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan di Blok I.A.3, Blok I.B.2, Blok I.C.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.E.1, dan Blok I.F.2.

(10) Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (10) Rencana jaringan energi WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi**

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melewati SWP D, SWP E, dan SWP F.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS).
- (5) Menara BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.B.3, Blok I.C.1, dan Blok I.E.1.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air**

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e berupa sistem pengendalian banjir.

(2) Sistem . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan pengendali banjir.
- (3) Bangunan pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.D.2, dan Blok I.E.3.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum**

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. jaringan transmisi air baku; dan
 - b. bangunan pengambil air baku.
- (4) Jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikembangkan mengikuti jaringan jalan yang melewati SWP F.
- (5) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan di Blok I.F.3.
- (6) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa instalasi produksi.
- (7) Instalasi produksi sebagaimana ditetapkan pada ayat (6) ditetapkan di Blok I.F.3.

(8) Unit . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- (8) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi.
- (9) Jaringan distribusi pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikembangkan mengikuti jaringan jalan yang melewati SWP A, SWP B, SWP D, SWP E, dan SWP F.
- (10) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa sambungan langsung.
- (11) Sambungan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.B.2, Blok I.D.2, Blok I.E.1, Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.
- (12) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. sumur dangkal; dan
 - b. bak penampungan air hujan.
- (13) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.
- (14) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.
- (15) Rencana jaringan air minum WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.

(2) Sistem . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. subsistem pengolahan terpusat; dan
 - b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (3) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa instalasi pengolahan air limbah skala kawasan permukiman.
- (4) Instalasi pengolahan air limbah skala kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di Blok I.A.3, Blok I.B.3, Blok I.D.1, Blok I.D.3, dan Blok I.F.1.
- (5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Blok I.D.2.
- (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Drainase**

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan melintas di SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan melintas di SWP A, SWP B, SWP D, SWP E, dan SWP F.

(4) Jaringan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan melintas di SWP A, SWP B, SWP E, dan SWP F.
- (5) Rencana jaringan drainase WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Persampahan**

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan persampahan WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i berupa Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.B.2, Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.F.1, dan Blok I.F.3.
- (3) Rencana jaringan persampahan WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Bagian Kesebelas
Rencana Jalur Evakuasi Bencana**

Pasal 16

- (1) Rencana jalur evakuasi bencana WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j berupa:
 - a. evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi.

(2) Evakuasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- (2) Evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan dengan memanfaatkan jalan kolektor primer, jalan strategis nasional, dan jalan lokal primer yang ada melewati SWP A, SWP B, SWP D, SWP E, dan SWP F menuju tempat evakuasi.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan dengan memanfaatkan gedung/bangunan/halaman yang berada di Zona sarana pelayanan umum dan Zona Ruang terbuka hijau, berupa titik kumpul.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di Blok I.A.3, Blok I.B.1, Blok I.D.2, Blok I.E.1, Blok I.F.1, dan Blok I.F.2.
- (5) Rencana jalur evakuasi bencana WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Bagian Kedua Belas
Rencana Jalur Pejalan Kaki**

Pasal 17

- (1) Rencana jalur pejalan kaki WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k melewati SWP D, SWP E, dan SWP F.
- (2) Rencana jalur pejalan kaki WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Bagian Ketiga Belas
Rencana Pengelolaan Batas Negara**

Pasal 18

- (1) Rencana pengelolaan batas negara WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l berupa pos pengamanan perbatasan.
- (2) Pos . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- (2) Pos pengamanan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.D.2.
- (3) Rencana pengelolaan batas negara WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**BAB VI
RENCANA POLA RUANG**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 19

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan rencana distribusi Zona pada WP Yetetkun yang akan diatur sesuai dengan fungsi dan peruntukannya secara berkelanjutan dengan prinsip keberimbangan antara pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan Masyarakat, serta kelestarian lingkungan.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.

**Bagian Kedua
Zona Lindung**

Pasal 20

Zona Lindung WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Zona perlindungan setempat (Zona PS);
- b. Zona Ruang terbuka hijau (Zona RTH); dan
- c. Zona badan air (Zona BA).

Pasal 21 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Pasal 21

- (1) Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan Zona yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
- (2) Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sempadan sungai dan sempadan mata air.
- (3) Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 - b. sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan terdiri atas:
 1. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
 2. paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan/atau
 3. paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter);
 - c. luasan lahan yang mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air.
- (4) Luas Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 54,05 ha (lima puluh empat koma nol lima hektare).

(5) Zona PS . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- (5) Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di daratan sepanjang tepian sungai dan mata air yang melintasi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.B.2, Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.E.1, Blok I.E.3, Blok I.F.1, dan Blok I.F.3.
- (6) Ketentuan mengenai Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan Zona yang memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
- (2) Luas Zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 49,63 ha (empat puluh sembilan koma enam tiga hektare).
- (3) Zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona taman kecamatan/distrik (RTH-3);
 - b. Zona taman kelurahan/kampung (RTH-4); dan
 - c. Zona pemakaman (RTH-7).

Pasal 23

- (1) Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a merupakan Ruang yang berbentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) distrik.
- (2) Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kecamatan;
 - b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
 - c. sebagai daerah resapan air;
 - d. sebagai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- d. sebagai pengendali iklim mikro;
 - e. sebagai tempat aktivitas sosial Masyarakat;
 - f. memiliki radius pelayanan 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);
 - g. memiliki luas paling kecil 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi); dan
 - h. proporsi Ruang terbuka hijau taman kecamatan terdiri atas:
 - 1. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) tutupan hijau; dan
 - 2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.
- (3) Luas Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 17,79 ha (tujuh belas koma tujuh sembilan hektare).
- (4) Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.D.2, dan Blok I.E.1.

Pasal 24

- (1) Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b merupakan Ruang yang berbentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kampung.
- (2) Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kelurahan;
 - b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
 - c. sebagai daerah resapan air;
 - d. sebagai pengendali iklim mikro;
 - e. sebagai tempat aktivitas sosial Masyarakat;
 - f. memiliki radius pelayanan 700 m (tujuh ratus meter);
 - g. memiliki luas paling kecil 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - h. proporsi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- h. proporsi Ruang terbuka hijau taman kelurahan terdiri atas:
 - 1. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau; dan
 - 2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.
- (3) Luas Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25,82 ha (dua puluh lima koma delapan dua hektare).
- (4) Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.3, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.F.1, dan Blok I.F.3.

Pasal 25

- (1) Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c merupakan penyediaan Ruang yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah sekaligus sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro, dan tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
- (2) Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. sebagai tempat penguburan jenazah;
 - b. sebagai daerah resapan air;
 - c. sebagai pengendali iklim mikro;
 - d. sebagai tempat aktivitas sosial Masyarakat secara terbatas;
 - e. memiliki radius pelayanan 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);
 - f. memiliki luas perpetakan paling sedikit 1,2 m² (satu koma dua meter persegi) per kapita; dan
 - g. proporsi pemakaman terdiri atas:
 - 1. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau; dan
 - 2. sisanya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.
- (3) Luas Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 6,03 ha (enam koma nol tiga hektare).
- (4) Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.3, Blok I.B.3, Blok I.D.2, Blok I.E.1, Blok I.E.3, dan Blok I.F.2.

Pasal 26

- (1) Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan air permukaan bumi yang berupa sungai.
- (2) Zona BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Luas Zona BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 11,15 ha (sebelas koma satu lima hektare).
- (4) Zona BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.E.1, Blok I.E.3, Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.

**Bagian Ketiga
Zona Budi Daya**

Pasal 27

Zona Budi Daya WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Zona pertanian (Zona P);
- b. Zona perikanan (Zona IK);
- c. Zona pembangkitan tenaga listrik (Zona PTL);
- d. Zona kawasan peruntukan industri (Zona KPI);
- e. Zona perumahan (Zona R);
- f. Zona perdagangan dan jasa (Zona K);
- g. Zona perkantoran (Zona KT);
- h. Zona sarana pelayanan umum (Zona SPU);
- i. Zona campuran (Zona C);
- j. Zona transportasi (Zona TR);
- k. Zona pertahanan dan keamanan (Zona HK);
- l. Zona . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

- l. Zona peruntukan lainnya (Zona PL);
- m. Zona badan jalan (Zona BJ); dan
- n. Zona HPK/PLBN.

Pasal 28

- (1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan Zona yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
- (2) Luas Zona P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 852,30 ha (delapan ratus lima puluh dua koma tiga nol hektare).
- (3) Zona P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona hortikultura (Zona P-2); dan
 - b. Zona perkebunan (Zona P-3).

Pasal 29

- (1) Zona P-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a merupakan Zona yang diperuntukkan untuk Ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
- (2) Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datar sampai berbukit;
 - b. kesesuaian lahan tergolong S1 (sangat sesuai), S2 (cukup sesuai), atau S3 (sesuai marjinal);
 - c. tersedia sumber air yang cukup;
 - d. mempunyai kesesuaian lahan yang didukung adanya sarana dan prasarana budi daya, panen dan pascapanen;
 - e. memiliki . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- e. memiliki potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis hortikultura; dan
 - f. mempunyai akses dan prasarana transportasi jalan dan pengangkutan yang mudah, dekat dengan pusat pemasaran dan pengumpulan produksi.
- (3) Luas Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 319,33 ha (tiga ratus sembilan belas koma tiga hektare).
 - (4) Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.3, Blok I.B.2, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.

Pasal 30

- (1) Zona P-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b merupakan Zona yang berpotensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
- (2) Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. pengusahaan perkebunan dilakukan dalam bentuk usaha perkebunan rakyat dan/atau usaha perkebunan besar dengan pendekatan skala ekonomi;
 - b. pengusahaan perkebunan besar dilakukan melalui kerja sama kemitraan dengan usaha perkebunan rakyat secara berkelanjutan, baik melalui pola perusahaan inti-plasma, kerja sama kemitraan perkebunan rakyat-perusahaan mitra, kerja sama pengolahan hasil dan/atau bentuk-bentuk kerja sama lainnya; dan
 - c. arah pengembangan usaha perkebunan dilaksanakan dalam bingkai prinsip pembangunan berkelanjutan berupa kelapa sawit dengan penerapan sistem *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), kakao dengan penerapan *sustainable cocoa*, dan prinsip pembangunan berkelanjutan lainnya.
- (3) Luas Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 532,98 ha (lima ratus tiga puluh dua koma sembilan delapan hektare).

(4) Zona P-3. . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- (4) Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.3, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.E.1, Blok I.E.3, dan Blok I.F.2.

Pasal 31

- (1) Zona IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan perikanan budi daya (Zona IK-2).
- (2) Zona IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Zona yang memiliki fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
- (3) Zona IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Luas Zona IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 26,11 ha (dua puluh enam koma satu satu hektare).
- (5) Zona IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.D.3 dan Blok I.F.2.

Pasal 32

- (1) Zona PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan Zona untuk mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
- (2) Zona PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. memperhatikan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang berlaku di suatu wilayah;
 - b. memperhatikan standar teknis sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam pembangunan pembangkit listrik;
 - c. tidak berbatasan langsung dengan Zona R;
 - d. pemilihan lokasi pembangkit dengan mempertimbangkan:

1. ketersediaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

1. ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer;
 2. kedekatan dengan pusat beban;
 3. prinsip *regional balance*;
 4. topologi jaringan transmisi berupa pembebanan lebih, tegangan rendah, arus hubung singkat terlalu tinggi, stabilitas tidak baik; dan
 5. kendala teknis, lingkungan dan sosial berupa kondisi tanah, batimetri, hutan lindung, dan permukiman.
- (3) Luas Zona PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,17 ha (nol koma satu tujuh hektare).
- (4) Zona PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.F.1.

Pasal 33

- (1) Zona KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTR wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Zona KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. memperhatikan kondisi lahan dari aspek daya dukung lahan, potensi terhadap ancaman bencana, dan topografi;
 - b. memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek pertanahan dan Penataan Ruang;
 - c. memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mempunyai aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
 - e. terdapat sumber air baku; dan
 - f. terdapat tempat pembuangan air limbah.

(3) Luas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

- (3) Luas Zona KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,52 ha (nol koma lima dua hektare).
- (4) Zona KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.D.3 dan Blok I.F.2.

Pasal 34

- (1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e merupakan peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok Ruang tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
- (2) Luas Zona R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 178,20 ha (seratus tujuh puluh delapan koma dua nol hektare).
- (3) Zona R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona rumah kepadatan sedang (Zona R-3); dan
 - b. Zona rumah kepadatan rendah (Zona R-4).

Pasal 35

- (1) Zona R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a merupakan Zona yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan tinggal.
- (2) Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Zona WP yang memiliki kepadatan bangunan 40 (empat puluh) sampai dengan 100 (seratus) rumah/hektare; dan
 - b. Zona peruntukan hunian dengan luas persil dari 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) sampai dengan 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi).
- (3) Luas Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 158,32 ha (seratus lima puluh delapan koma tiga dua hektare).

(4) Zona R-3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

- (4) Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.

Pasal 36

- (1) Zona R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b merupakan Zona yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
- (2) Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. Zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 10 (sepuluh) sampai dengan 40 (empat puluh) rumah per hektare; dan
 - b. Zona peruntukan hunian dengan luas persil dari 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) hingga 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi).
- (3) Luas Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 19,88 ha (sembilan belas koma delapan delapan hektare).
- (4) Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.

Pasal 37

- (1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f merupakan Zona yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
- (2) Luas Zona K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1,56 ha (satu koma lima enam hektare).
- (3) Zona K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Zona perdagangan dan jasa skala kota (Zona K-1);
 - b. Zona . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- b. Zona perdagangan dan jasa skala WP (Zona K-2); dan
- c. Zona perdagangan dan jasa skala SWP (Zona K-3).

Pasal 38

- (1) Zona K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a merupakan Zona yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
- (2) Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. lingkungan perdagangan dan jasa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Zonasi;
 - b. lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter Ruang kota melalui pengembangan bangunan tunggal;
 - c. skala pelayanan perdagangan dan/atau jasa yang direncanakan pada tingkat nasional, regional, dan kota;
 - d. jalan akses minimum berupa jalan kolektor; dan
 - e. tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.
- (3) Luas Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1,20 Ha (satu koma dua nol hektare).
- (4) Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.D.3 dan Blok I.E.1.

Pasal 39

- (1) Zona K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b merupakan Zona yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

(2) Zona K-2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

- (2) Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai dengan sedang;
 - b. skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan pada tingkat regional, kota, dan lokal;
 - c. jalan akses minimum berupa jalan kolektor; dan
 - d. sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.
- (3) Luas Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,22 ha (nol koma dua dua hektare).
- (4) Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.3 dan Blok I.D.1.

Pasal 40

- (1) Zona K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c merupakan Zona yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
- (2) Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. lingkungan dengan tingkat kepadatan sedang sampai tinggi;
 - b. skala pelayanan perdagangan dan/atau jasa yang direncanakan pada tingkat regional, kota, dan lokal;
 - c. jalan akses minimum berupa jalan kolektor; dan
 - d. sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.
- (3) Luas Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,14 ha (nol koma satu empat hektare).
- (4) Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.F.3.

Pasal 41 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

Pasal 41

- (1) Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g merupakan Zona yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
- (2) Zona KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kantor pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah tingkat provinsi, daerah tingkat kabupaten, daerah tingkat kecamatan, dan daerah tingkat kelurahan;
 - b. untuk kantor pemerintahan tingkat pusat, kantor pemerintahan tingkat provinsi, dan kantor pemerintahan tingkat kabupaten aksesibilitas minimum merupakan jalan kolektor;
 - c. untuk pemerintah tingkat kecamatan dan di bawahnya aksesibilitas minimum merupakan jalan lingkungan primer;
 - d. lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Zonasi;
 - e. lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter Ruang kota melalui pengembangan bangunan tunggal;
 - f. skala pelayanan yang direncanakan pada tingkat nasional, regional dan kabupaten; dan
 - g. tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.
- (3) Luas Zona KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 4,61 ha (empat koma enam satu hektare).
- (4) Zona KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.F.1.

Pasal 42 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

Pasal 42

- (1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h merupakan Zona yang difungsikan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan/atau rekreasi.
- (2) Luas Zona SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 19,55 ha (sembilan belas koma lima lima hektare).
- (3) Zona SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona SPU skala kota (Zona SPU-1);
 - b. Zona SPU skala kecamatan (Zona SPU-2); dan
 - c. Zona SPU skala kelurahan (Zona SPU-3).

Pasal 43

- (1) Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a merupakan Zona yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
- (2) Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. lokasi sarana pelayanan umum dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat kota; dan
 - b. terdiri atas sarana pelayanan pendidikan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kota.
- (3) Luas SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 8,35 ha (delapan koma tiga lima hektare).
- (4) Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.D.2 dan Blok I.E.1.

Pasal 44

- (1) Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b merupakan Zona yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
- (2) Zona SPU-2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

- (2) Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. lokasi sarana pelayanan umum dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat kecamatan; dan
 - b. terdiri atas sarana pelayanan pendidikan, transportasi, kesehatan, sosial budaya, peribadatan, olahraga, dan/atau rekreasi untuk kebutuhan pendudukan skala kecamatan.
- (3) Luas Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 6,43 ha (enam koma empat tiga hektare).
- (4) Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.3, Blok I.B.2, Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.F.1, dan Blok I.F.2.

Pasal 45

- (1) Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c merupakan Zona yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
- (2) Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. lokasi sarana pelayanan umum dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat kelurahan/kampung;
 - b. terdiri atas sarana pelayanan pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga, dan/atau rekreasi untuk kebutuhan pendudukan skala kelurahan.
- (3) Luas Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 4,77 (empat koma tujuh tujuh hektare).
- (4) Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.

Pasal 46 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

Pasal 46

- (1) Zona C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i merupakan Zona yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu.
- (2) Luas Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 32,55 ha (tiga puluh dua koma lima lima hektare).
- (3) Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona campuran intensitas tinggi (C-1); dan
 - b. Zona campuran intensitas menengah/sedang (C-2).

Pasal 47

- (1) Zona C-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a merupakan Zona yang terdiri atas campuran hunian dan nonhunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang hingga tinggi.
- (2) Zona C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. memperhatikan kepentingan urban yang menuntut efisiensi pergerakan pemilihan lokasi mendekat ke fungsi komersial dari calon penghuni yaitu lokasi di pusat kota di mana nilai lahan sudah tinggi;
 - b. lokasi dengan akses yang cukup tinggi di antara bangunan berupa ketersediaan jalur pejalan kaki yang menghubungkan antarbangunan dan menghubungkan Zona dengan tempat pemberhentian kendaraan umum;
 - c. jenis kegiatan komersial yang dikembangkan berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari penghuni; dan
 - d. penyediaan lahan parkir disesuaikan dengan standar perparkiran.
- (3) Luas Zona C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 22,72 ha (dua puluh dua koma tujuh dua hektare).

(4) Zona C-1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

- (4) Zona C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.

Pasal 48

- (1) Zona C-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b merupakan Zona yang terdiri atas campuran hunian dan nonhunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang.
- (2) Zona C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. memperhatikan kepentingan urban yang menuntut efisiensi pergerakan pemilihan lokasi mendekat ke fungsi komersial dari calon penghuni yaitu lokasi di pusat kota di mana nilai lahan sudah tinggi;
 - b. lokasi dengan akses yang cukup tinggi diantara bangunan berupa ketersediaan jalur pejalan kaki yang menghubungkan antarbangunan dan menghubungkan sub Zona dengan tempat pemberhentian kendaraan umum; dan
 - c. penyediaan lahan parkir disesuaikan dengan standar perparkiran.
- (3) Luas Zona C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 9,83 ha (sembilan koma delapan tiga hektare).
- (4) Zona C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.F.1, dan Blok I.F.3.

Pasal 49

- (1) Zona TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j merupakan Zona yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala pelayanan regional dalam upaya mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

(2) Zona TR . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

- (2) Zona TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. memperhatikan kebijakan sistem transportasi nasional;
 - b. memperhatikan kebijakan Pemerintah yang menunjang pusat pertumbuhan ekonomi;
 - c. memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan pelayanan transportasi yang akan dikembangkan serta sarana pergantian moda angkutan; dan
 - d. aksesibilitas yang menghubungkan antarlokasi kegiatan transportasi minimal jalan kolektor.
- (3) Luas Zona TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 28,21 ha (dua puluh delapan koma dua satu hektare).
- (4) Zona TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.D.3, Blok I.E.1, dan Blok I.F.3.

Pasal 50

- (1) Zona HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k merupakan Zona yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan di bidang pertahanan dan keamanan.
- (2) Zona HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. memperhatikan kebijakan sistem pertahanan dan keamanan negara;
 - b. memperhatikan kebijakan Pemerintah yang menunjang pusat pertahanan dan keamanan negara;
 - c. memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan bidang pertahanan dan keamanan beserta prasarana dan sarana penunjangnya; dan
 - d. aksesibilitas yang menghubungkan Zona HK berupa jalan kolektor.
- (3) Luas Zona HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,79 ha (nol koma tujuh sembilan hektare).
- (4) Zona HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.D.2, Blok I.E.1, dan Blok I.F.1.

Pasal 51 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

Pasal 51

- (1) Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf l berupa Zona instalasi pengolahan air minum (Zona PL-3).
- (2) Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Zona yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan/atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
- (3) Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. perencanaan dan produk unit paket instalasi pengolahan air harus mendapat sertifikat dari instansi/lembaga yang berwenang;
 - b. kriteria kualitas air baku yang dapat diolah dengan unit paket instalasi pengolahan air harus memenuhi ketentuan baku mutu yang berlaku;
 - c. memenuhi kriteria pompa air baku;
 - d. kapasitas unit paket instalasi pengolahan air harus memiliki besaran debit 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) liter per detik;
 - e. unit operasi dan proses per unit paket instalasi pengolahan air dapat berupa unit dan proses koagulasi, fluktuasi, flotasi, sedimentasi, unit operasi filtrasi, dan disinfeksi;
 - f. memenuhi kriteria perencanaan unit operasi dan proses per unit paket instalasi pengolahan air;
 - g. memenuhi daya yang mencakup penyediaan daya listrik dari perusahaan listrik negara dan genset serta penyediaan bahan bakar; dan
 - h. memenuhi kriteria bangunan yang ditentukan berdasarkan standar yang berlaku mencakup kriteria jenis bangunan, bahan dan bangunan pelengkap, rencana tapak, dan sarana pelengkap.
- (4) Luas Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,36 ha (nol koma tiga enam hektare).
- (5) Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.F.3.

Pasal 52 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

Pasal 52

- (1) Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf m merupakan bagian jalan yang berada di antara kisi jalan dan merupakan jalur utama yang meliputi:
 - a. jalur lalu lintas; dan
 - b. bahu jalan.
- (2) Kriteria sebagai jalur lalu lintas dan bahu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Luas Zona BJ sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 24,57 ha (dua puluh empat koma lima tujuh hektare);
- (4) Zona BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.

Pasal 53

- (1) Luas Zona HPK/PLBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf n sebesar 10,26 ha (sepuluh koma dua enam hektare).
- (2) Zona HPK/PLBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.C.1.
- (3) Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan serta perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 54

Rencana Pola Ruang WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 53 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

BAB VII

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Pola Ruang dan rencana Struktur Ruang sesuai dengan RDTR KPN.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan pelaksanaan KKKPR; dan
 - b. indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Ketentuan Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 56

- (1) Ketentuan pelaksanaan KKKPR WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan KKKPR.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR KPN.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 57

- (1) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan Pola Ruang.

(2) Indikasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

- (2) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (3) Program prioritas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usulan program pengembangan WP Yetetkun yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat di mana usulan program akan dilaksanakan.
- (5) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas 5 (lima) tahapan meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2023-2024;
 - b. tahap kedua pada periode 2025-2029;
 - c. tahap ketiga pada periode 2030-2034;
 - d. tahap keempat pada periode 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima pada periode 2040-2042.
- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan/atau Masyarakat.
- (8) Kewenangan pembangunan di KPN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Rincian indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VIII . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 45 -

**BAB VIII
PERATURAN ZONASI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 58

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g disusun sebagai pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada setiap Zona.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aturan dasar; dan/atau
 - b. teknik pengaturan zonasi.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu serta kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada Zona Lindung dan Zona Budi Daya.
- (5) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan ketentuan teknis tentang Zona terbangun yang dipersyaratkan pada Zona tersebut dan diukur melalui:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum; dan
 - c. KDH minimum.

(6) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

- (6) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan yang terdiri atas:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. jarak bebas antarbangunan minimum;
 - d. jarak bebas samping (JBS); dan
 - e. jarak bebas belakang (JBB).
- (7) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan ketentuan yang mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal yang harus ada pada setiap Zona.
- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya.
- (9) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR KPN.
- (10) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.

**Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan**

Pasal 59

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. pemanfaatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

- c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (2) Pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang sesuai dengan peruntukan Ruang yang direncanakan, tidak ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap pemanfaatan tersebut.
 - (3) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas berdasarkan:
 - a. pembatasan pengoperasian;
 - b. pembatasan intensitas Ruang; dan
 - c. pembatasan jumlah pemanfaatan.
 - (4) Pembatasan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pembatasan yang dilakukan dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan.
 - (5) Pembatasan intensitas Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pembatasan yang dilakukan dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya.
 - (6) Pembatasan jumlah pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pembatasan yang dilakukan dalam hal pemanfaatan yang diusulkan telah ada dan mampu melayani kebutuhan serta belum memerlukan tambahan.
 - (7) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
 - (8) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(9) Persyaratan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

- (9) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan (UKL), dan upaya pemantauan lingkungan (UPL); dan
 - b. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL).
- (10) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur sesuai dengan kebutuhan daerah setempat.
- (11) Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan karena sifatnya tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (12) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan WP Yetetkun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**

Pasal 60

- (1) KDB maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) huruf a ditetapkan pada Zona dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Zona PS ditetapkan sebesar 2% (dua persen);
 - b. Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
 - d. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
 - e. Zona P-2 ditetapkan sebesar 2% (dua persen);
 - f. Zona P-3 ditetapkan sebesar 2% (dua persen);
 - g. Zona IK-2 ditetapkan sebesar 2% (dua persen);
 - h. Zona PTL . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

- h. Zona PTL ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - i. Zona KPI ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - j. Zona R-3 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - k. Zona R-4 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - l. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - m. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - n. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - o. Zona C-1 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - p. Zona C-2 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - q. Zona K-1 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - r. Zona K-2 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - s. Zona K-3 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - t. Zona KT ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - u. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - v. Zona TR ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - w. Zona HK ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - x. Zona HPK/PLBN ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) KLB maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) huruf b ditetapkan pada Zona dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Zona PS . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

- a. Zona PS ditetapkan sebesar 0,02 (nol koma nol dua);
- b. Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 0,05 (nol koma nol lima);
- c. Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 0,05 (nol koma nol lima);
- d. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 0,05 (nol koma nol lima);
- e. Zona P-2 ditetapkan sebesar 0,02 (nol koma nol dua);
- f. Zona P-3 ditetapkan sebesar 0,02 (nol koma nol dua);
- g. Zona IK-2 ditetapkan sebesar 0,02 (nol koma nol dua);
- h. Zona PTL ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua);
- i. Zona KPI ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua);
- j. Zona R-3 ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua);
- k. Zona R-4 ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua);
- l. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 1,4 (satu koma empat);
- m. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua);
- n. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua);
- o. Zona C-1 ditetapkan sebesar 1,4 (satu koma empat);
- p. Zona C-2 ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua);
- q. Zona K-1 ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua);
- r. Zona K-2 ditetapkan sebesar 1,4 (satu koma empat);
- s. Zona K-3 ditetapkan sebesar 1,4 (satu koma empat);
- t. Zona KT ditetapkan sebesar 1,4 (satu koma empat);
- u. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 0,4 (nol koma empat);
- v. Zona TR ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua);
- w. Zona HK . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

- w. Zona HK ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua); dan
 - x. Zona HPK/PLBN ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol).
- (3) KDH minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) huruf c ditetapkan pada Zona dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Zona PS ditetapkan sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen);
 - b. Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - c. Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - d. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - e. Zona P-2 ditetapkan sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen);
 - f. Zona P-3 ditetapkan sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen);
 - g. Zona IK-2 ditetapkan sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen);
 - h. Zona PTL ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - i. Zona KPI ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - j. Zona R-3 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - k. Zona R-4 ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - l. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - m. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - n. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - o. Zona C-1 ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - p. Zona C-2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

- p. Zona C-2 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- q. Zona K-1 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- r. Zona K-2 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- s. Zona K-3 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- t. Zona KT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- u. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- v. Zona TR ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- w. Zona HK ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
- x. Zona HPK/PLBN ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

**Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan**

Pasal 61

- (1) Ketinggian bangunan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) huruf a ditetapkan pada Zona dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Zona PS ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter);
 - b. Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter);
 - c. Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter);
 - d. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter);
 - e. Zona P-2 ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter);
 - f. Zona P-3 ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter);
 - g. Zona IK-2 ditetapkan sebesar 10 m (sepuluh meter);
 - h. Zona PTL ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter);
 - i. Zona KPI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

- i. Zona KPI ditetapkan sebesar 10 m (sepuluh meter);
 - j. Zona R-3 ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter);
 - k. Zona R-4 ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter);
 - l. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 10 m (sepuluh meter);
 - m. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 12 m (dua belas meter);
 - n. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 12 m (dua belas meter);
 - o. Zona C-1 ditetapkan sebesar 10 m (sepuluh meter);
 - p. Zona C-2 ditetapkan sebesar 12 m (dua belas meter);
 - q. Zona K-1 ditetapkan sebesar 10 m (sepuluh meter);
 - r. Zona K-2 ditetapkan sebesar 12 m (dua belas meter);
 - s. Zona K-3 ditetapkan sebesar 12 m (dua belas meter);
 - t. Zona KT ditetapkan sebesar 12 m (dua belas meter);
 - u. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter);
 - v. Zona TR ditetapkan sebesar 12 m (dua belas meter);
 - w. Zona HK ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter); dan
 - x. Zona HPK/PLBN ditetapkan sebesar 8 m (delapan meter).
- (2) GSB minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) huruf b ditetapkan pada Zona dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pada Zona PS berlaku:
 - 1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter);
 - 2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter); dan
 - 3. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).
 - b. pada Zona RTH-3 berlaku:
 - 1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter);
 - 2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter); dan
 - 3. jalan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

3. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).
- c. pada Zona RTH-4 berlaku:
 1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter);
 2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima) meter; dan
 3. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).
- d. pada Zona RTH-7 berlaku:
 1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter);
 2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter); dan
 3. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).
- e. pada Zona P-2 berlaku:
 1. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter); dan
 2. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).
- f. pada Zona P-3 berlaku:
 1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter);
 2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter); dan
 3. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).
- g. pada Zona IK-2 berlaku jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter).
- h. pada Zona PTL berlaku jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).
- i. pada Zona KPI berlaku:
 1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter); dan
 2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter).
- j. pada . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

- j. pada Zona R-3 berlaku:
 - 1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter);
 - 2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter); dan
 - 3. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).
- k. pada Zona R-4 berlaku:
 - 1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter);
 - 2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter); dan
 - 3. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).
- l. pada Zona SPU-1 berlaku:
 - 1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter);
 - 2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter); dan
 - 3. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).
- m. pada Zona SPU-2 berlaku:
 - 1. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter); dan
 - 2. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).
- n. pada Zona SPU-3 berlaku:
 - 1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter);
 - 2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter); dan
 - 3. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).
- o. pada Zona C-1 berlaku:
 - 1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter); dan
 - 2. jalan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter).
- p. pada Zona C-2 berlaku jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter).
- q. pada Zona K-1 berlaku:
 1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter); dan
 2. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).
- r. pada Zona K-2 berlaku:
 1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter); dan
 2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter).
- s. pada Zona K-3 berlaku jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter).
- t. pada Zona KT berlaku:
 1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter);
 2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter); dan
 3. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).
- u. pada Zona PL-3 berlaku jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).
- v. pada Zona TR berlaku:
 1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter); dan
 2. jalan lingkungan ditetapkan sebesar 2,5 m (dua koma lima meter).
- w. pada Zona HK berlaku:
 1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter); dan
 2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter).
- x. pada . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

- x. pada Zona HPK/PLBN berlaku:
 - 1. jalan kolektor ditetapkan sebesar 6 m (enam meter); dan
 - 2. jalan lokal ditetapkan sebesar 3,5 m (tiga koma lima meter).
- (3) Jarak bebas antarbangunan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) huruf c ditetapkan pada Zona dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Zona PS ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - b. Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - c. Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - d. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - e. Zona P-2 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - f. Zona P-3 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - g. Zona IK-2 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - h. Zona PTL ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - i. Zona KPI ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - j. Zona R-3 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - k. Zona R-4 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - l. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - m. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - n. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - o. Zona C-1 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - p. Zona C-2 ditetapkan sebesar 4 m (empat meter);
 - q. Zona K-1 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - r. Zona K-2 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - s. Zona K-3 ditetapkan sebesar 4 m (empat meter);
 - t. Zona KT ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - u. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 5 m (lima meter);
 - v. Zona TR ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - w. Zona HK ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter); dan
 - x. Zona HPK/PLBN ditetapkan sebesar 2 m (dua meter).

(4) JBS . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

- (4) JBS minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) huruf d ditetapkan pada Zona dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Zona PS ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - b. Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - c. Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - d. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - e. Zona P-2 ditetapkan sebesar 2 m (dua meter);
 - f. Zona P-3 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - g. Zona IK-2 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - h. Zona PTL ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - i. Zona KPI ditetapkan sebesar 2 m (dua meter);
 - j. Zona R-3 ditetapkan sebesar 2 m (dua meter);
 - k. Zona R-4 ditetapkan sebesar 2 m (dua meter);
 - l. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - m. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - n. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - o. Zona C-1 ditetapkan sebesar 2 m (dua meter);
 - p. Zona C-2 ditetapkan sebesar 2 m (dua meter);
 - q. Zona K-1 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - r. Zona K-2 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - s. Zona K-3 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - t. Zona KT ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - u. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 2 m (dua meter);
 - v. Zona TR ditetapkan sebesar 2 m (dua meter);
 - w. Zona HK ditetapkan sebesar 2 m (dua meter); dan
 - x. Zona HPK/PLBN ditetapkan sebesar 2 m (dua meter).
- (5) JBB minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) huruf e ditetapkan pada Zona dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Zona PS ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - b. Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - c. Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - d. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
 - e. Zona P-2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

- e. Zona P-2 ditetapkan sebesar 2 m (dua meter);
- f. Zona P-3 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
- g. Zona IK-2 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
- h. Zona PTL ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
- i. Zona KPI ditetapkan sebesar 2 m (dua meter);
- j. Zona R-3 ditetapkan sebesar 2 m (dua meter);
- k. Zona R-4 ditetapkan sebesar 2 m (dua meter);
- l. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
- m. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
- n. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
- o. Zona C-1 ditetapkan sebesar 2 m (dua meter);
- p. Zona C-2 ditetapkan sebesar 2 m (dua meter);
- q. Zona K-1 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
- r. Zona K-2 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
- s. Zona K-3 ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
- t. Zona KT ditetapkan sebesar 3 m (tiga meter);
- u. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 2 m (dua meter);
- v. Zona TR ditetapkan sebesar 2 m (dua meter);
- w. Zona HK ditetapkan sebesar 2 m (dua meter); dan
- x. Zona HPK/PLBN ditetapkan sebesar 2 m (dua meter).

**Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

Pasal 62

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal WP Yetetkun pada Zona meliputi:
 - a. pada Zona PS berupa:
 - 1. papan peringatan;
 - 2. pagar pembatas; dan
 - 3. jalur inspeksi.
 - b. pada Zona RTH-3 berupa:
 - 1. parkir;
 - 2. kursi taman/ *street furniture*;
 - 3. sirkulasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

3. sirkulasi pejalan kaki/*jogging track* menggunakan perkerasan yang ramah lingkungan;
 4. lampu taman;
 5. Ruang evakuasi;
 6. *hydrant*; dan/atau
 7. tempat sampah.
- c. pada Zona RTH-4 berupa:
1. parkir;
 2. kursi taman/*street furniture*;
 3. sirkulasi pejalan kaki/*jogging track* menggunakan perkerasan yang ramah lingkungan;
 4. lampu taman;
 5. *hydrant*;
 6. tempat sampah; dan/atau
 7. *playground*.
- d. pada Zona RTH-7 berupa:
1. sirkulasi Ruang pejalan kaki;
 2. lampu penerangan;
 3. pagar pembatas;
 4. tempat sampah; dan/atau
 5. bangunan pengelola.
- e. pada Zona BA berupa tanggul pengaman.
- f. pada Zona P-2 berupa:
1. jalan usaha tani; dan
 2. jalur inspeksi.
- g. pada Zona P-3 berupa:
1. gudang penyimpangan; dan
 2. tempat bongkar muat.
- h. pada Zona IK-2 berupa:
1. pagar pembatas;
 2. jalur inspeksi;
 3. pengairan; dan
 4. lampu penerangan.

i. pada . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

- i. pada Zona PTL berupa:
 - 1. papan peringatan;
 - 2. pagar pembatas;
 - 3. pos penjagaan; dan
 - 4. lampu penerangan.
- j. pada Zona KPI berupa:
 - 1. penyediaan lahan parkir;
 - 2. membuka jalan khusus bagi mobilisasi kendaraan barang jika diperlukan;
 - 3. penyediaan tempat pembuangan limbah; dan
 - 4. penyediaan gudang.
- k. pada Zona R-3 berupa:
 - 1. sarana meliputi sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana perdagangan, Ruang terbuka hijau berupa taman, tempat bermain dan berolahraga; dan
 - 2. prasarana/utilitas meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air minum, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi.
- l. pada Zona R-4 berupa:
 - 1. sarana meliputi sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana perdagangan, Ruang terbuka hijau berupa taman, tempat bermain dan berolahraga; dan
 - 2. prasarana/utilitas meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air minum, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi.
- m. pada Zona SPU-1 berupa:
 - 1. lebar jalan dapat dilalui pemadam;
 - 2. tempat pembuangan sampah dan limbah;
 - 3. jaringan drainase baik tertutup maupun terbuka;
 - 4. tempat parkir;
 - 5. trotoar;
 - 6. lampu penerangan;

7. papan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

7. papan nama; dan
 8. kantor pengurusan.
- n. pada Zona SPU-2 berupa:
1. lebar jalan dapat dilalui pemadam;
 2. tempat pembuangan sampah dan limbah;
 3. jaringan drainase baik tertutup maupun terbuka;
 4. tempat parkir;
 5. trotoar;
 6. lampu penerangan;
 7. papan nama; dan
 8. kantor pengurusan.
- o. pada Zona SPU-3 berupa:
1. lebar jalan dapat dilalui pemadam;
 2. tempat pembuangan sampah dan limbah;
 3. jaringan drainase baik tertutup maupun terbuka;
 4. trotoar;
 5. lampu penerangan;
 6. papan nama; dan
 7. kantor pengurusan.
- p. pada Zona C-1 berupa:
1. sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, Ruang terbuka, serta jaringan utilitas, prasarana dan sarana umum pendukung seperti Ruang menyusui (*nursing room*), serta jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi orang dengan keterbatasan kemampuan; dan
 2. perdagangan dan jasa skala kota dan regional menyediakan Ruang khusus untuk kegiatan sektor informal.
- q. pada . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

- q. pada Zona C-2 berupa:
1. sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, Ruang terbuka, serta jaringan utilitas, prasarana dan sarana umum pendukung seperti Ruang menyusui (*nursing room*), serta jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi orang dengan keterbatasan kemampuan; dan
 2. perdagangan dan jasa skala kota dan regional menyediakan Ruang khusus untuk kegiatan sektor informal.
- r. pada Zona K-1 berupa:
1. sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, Ruang terbuka, serta jaringan utilitas, prasarana dan sarana umum pendukung seperti Ruang menyusui (*nursing room*), serta jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi orang dengan keterbatasan kemampuan; dan
 2. perdagangan dan jasa skala kota dan regional menyediakan Ruang khusus untuk kegiatan sektor informal.
- s. pada Zona K-2 berupa:
1. sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, Ruang terbuka, serta jaringan utilitas, prasarana dan sarana umum pendukung seperti Ruang menyusui (*nursing room*), serta jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi orang dengan keterbatasan kemampuan; dan
 2. perdagangan dan jasa skala kota dan regional menyediakan Ruang khusus untuk kegiatan sektor informal.
- t. pada . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

- t. pada Zona K-3 berupa:
 - 1. sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, Ruang terbuka, serta jaringan utilitas, prasarana dan sarana umum pendukung seperti Ruang menyusui (*nursing room*), serta jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi orang dengan keterbatasan kemampuan; dan
 - 2. perdagangan dan jasa skala kota dan regional menyediakan Ruang khusus untuk kegiatan sektor informal.
- u. pada Zona KT berupa:
 - 1. sarana pejalan kaki yang menerus, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, Ruang terbuka, dan jaringan utilitas; dan
 - 2. aksesibilitas bagi orang dengan keterbatasan kemampuan.
- v. pada Zona PL-3 berupa:
 - 1. papan peringatan;
 - 2. pos penjagaan;
 - 3. lampu penerangan;
 - 4. Ruang evakuasi;
 - 5. *hydrant*;
 - 6. jalur pedestrian;
 - 7. drainase; dan
 - 8. parkir.
- w. pada TR berupa:
 - 1. papan peringatan;
 - 2. pos penjagaan;
 - 3. lampu penerangan;
 - 4. parkir;
 - 5. jalur pedestrian; dan
 - 6. *hydrant*.

x. pada . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

- x. pada Zona HK berupa:
 - 1. papan peringatan;
 - 2. pagar pembatas;
 - 3. pos penjagaan; dan
 - 4. lampu penerangan.
- y. pada Zona BJ berupa:
 - 1. marka jalan;
 - 2. rambu lalu lintas; dan
 - 3. penerangan jalan.
- z. pada Zona HPK/PLBN berupa:
 - 1. pos keamanan;
 - 2. jalur inspeksi kawasan hutan;
 - 3. bangunan pos pemeriksaan;
 - 4. bangunan pengawasan dan pelayanan lintas batas negara bagi pejalan kaki;
 - 5. bangunan pengawasan dan pelayanan lintas batas negara dengan kendaraan pribadi dan/atau kendaraan umum;
 - 6. bangunan pengawasan dan pelayanan lintas batas negara dengan kendaraan angkutan barang/kargo;
 - 7. bangunan disinfektan kendaraan;
 - 8. bangunan jembatan timbang;
 - 9. bangunan pemindai kendaraan angkutan barang;
 - 10. kandang anjing pelacak;
 - 11. bangunan gedung sita;
 - 12. bangunan pemeriksaan mendalam kendaraan;
 - 13. tempat penimbunan barang sita basah/hewan hidup;
 - 14. bangunan pemusnahan barang sita;
 - 15. bangunan utilitas;
 - 16. bangunan perlakuan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
 - 17. klinik;
 - 18. monumen garuda;
 - 19. area . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

19. area parkir;
 20. bangunan aktivitas perdagangan;
 21. bangunan dan Ruang terbuka aktivitas publik;
 22. bangunan penunjang sarana transportasi;
 23. bangunan mes/ rumah pegawai;
 24. bangunan wisma Indonesia;
 25. monumen patung Soekarno;
 26. bangunan tempat ibadah;
 27. bangunan toilet umum; dan
 28. pos jaga.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan instansi terkait.

**Bagian Keenam
Ketentuan Khusus**

Pasal 63

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. ketentuan khusus pada kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
- b. ketentuan khusus pada kawasan sempadan; dan
- c. ketentuan khusus pada kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 64

- (1) Ketentuan khusus pada KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus pada KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - c. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - d. kawasan di bawah permukaan transisi.

(3) Kawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

- (3) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan pada:
- a. Zona PS di Blok I.E.3 dan Blok I.F.3;
 - b. Zona RTH-4 di Blok I.D.1 dan Blok I.F.3;
 - c. Zona BA di Blok I.E.3 dan Blok I.F.3;
 - d. Zona P-2 di Blok I.E.3, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3;
 - e. Zona P-3 di Blok I.D.1;
 - f. Zona KPI di Blok I.F.2;
 - g. Zona R-3 di Blok I.D.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3;
 - h. Zona SPU-2 di Blok I.F.2;
 - i. Zona SPU-3 di Blok I.F.2 dan Blok I.F.3;
 - j. Zona TR di Blok I.F.3; dan
 - k. Zona BJ di Blok I.D.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.
- (4) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan pada:
- a. Zona PS di Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.E.1, Blok I.E.3, Blok I.F.1, dan Blok I.F.3;
 - b. Zona RTH-3 di Blok I.E.1;
 - c. Zona RTH-4 di Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.F.1, dan Blok I.F.3;
 - d. Zona RTH-7 di Blok I.E.1, Blok I.E.3, dan Blok I.F.2;
 - e. Zona BA Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.E.1, Blok I.E.3, Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3;
 - f. Zona P-2 di Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3;
 - g. Zona P-3 di Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.E.1, Blok I.E.3, dan Blok I.F.2;
 - h. Zona IK-2 di Blok I.F.2;
 - i. Zona PTL di Blok I.F.1;
 - j. Zona R-3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

- j. Zona R-3 di Blok I.D.1, Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3;
 - k. Zona K-1 di Blok I.E.1;
 - l. Zona K-2 di Blok I.D.1;
 - m. Zona K-3 di Blok I.F.3;
 - n. Zona KT di Blok I.D.1, Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.F.1;
 - o. Zona SPU-1 di Blok I.E.1;
 - p. Zona SPU-2 di Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.F.1;
 - q. Zona SPU-3 di Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.F.1, dan Blok I.F.3;
 - r. Zona C-1 di Blok I.D.2;
 - s. Zona C-2 di Blok I.D.1, Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.F.1, dan Blok I.F.3;
 - t. Zona TR di Blok I.E.1;
 - u. Zona HK di Blok I.E.1 dan Blok I.F.1;
 - v. Zona PL-3 di Blok I.F.3; dan
 - w. Zona BJ di Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.
- (5) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan pada:
- a. Zona PS di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - b. Zona RTH-3 di Blok I.D.2;
 - c. Zona RTH-4 di Blok I.D.2;
 - d. Zona RTH-7 di Blok I.D.2;
 - e. Zona BA di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - f. Zona P-3 di Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - g. Zona KPI di Blok I.D.3;
 - h. Zona R-3 di Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - i. Zona K-1 di Blok I.D.3;
 - j. Zona KT di Blok I.D.3;
 - k. Zona C-1 di Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;

l. Zona TR . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

- l. Zona TR di Blok I.D.3;
 - m. Zona HK di Blok I.D.2; dan
 - n. Zona BJ di Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
- (6) Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan pada:
- a. Zona PS di Blok I.E.3 dan Blok I.F.3;
 - b. Zona RTH-4 di Blok I.F.3;
 - c. Zona RTH-7 di Blok I.F.2;
 - d. Zona BA di Blok I.E.3 dan Blok I.F.3;
 - e. Zona P-2 di Blok I.E.3, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3;
 - f. Zona P-3 di Blok I.E.3 dan Blok I.F.2;
 - g. Zona KPI di Blok I.F.2;
 - h. Zona R-3 di Blok I.E.2, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3;
 - i. Zona SPU-2 di Blok I.F.2;
 - j. Zona SPU-3 di Blok I.F.3;
 - k. Zona C-2 di Blok I.F.3;
 - l. Zona PL-3 di Blok I.F.3; dan
 - m. Zona BJ di Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.
- (7) Ketentuan khusus pada KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 65

- (1) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketentuan mengenai lebar sempadan sungai dan mata air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. apabila . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

- b. apabila terdapat bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* yang berarti tidak dapat diubah, ditambah, dan diperbaiki serta tidak akan dikeluarkan izin mendirikan bangunan, serta secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai;
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:
 - 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 - 2. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - 3. jalur pipa gas dan air minum;
 - 4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
 - 5. bangunan ketenagalistrikan;
 - d. semua kegiatan di sempadan wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi utama sungai agar tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di dalamnya; dan
 - e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penimbunan seperti reklamasi pada kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada:
- a. Zona PS di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.E.1, Blok I.E.3, Blok I.F.1, dan Blok I.F.3;
 - b. Zona RTH-3 di Blok I.A.2;
 - c. Zona RTH-4 di Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.E.3; Blok I.F.1, dan Blok I.F.3;
 - d. Zona BA di Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.E.1, Blok I.E.3, Blok I.F.1, dan Blok I.F.3;
 - e. Zona P-1 di Blok I.E.3 dan Blok I.F.3;
 - f. Zona P-2 di Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.E.1, dan Blok I.E.3;
 - g. Zona R-3 di Blok I.F.3;
 - h. Zona PL-3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

- h. Zona PL-3 di Blok I.F.3; dan
 - i. Zona BJ di Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.E.1, Blok I.E.3, Blok I.F.1, dan Blok I.F.3.
- (3) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 66

- (1) Ketentuan khusus pada kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Zona HPK di Blok I.C.1 tidak dapat dialihfungsikan;
 - b. prasarana minimal dapat berupa jalur mobilisasi alutsista dan fasilitas penunjang pertahanan dan keamanan lainnya; dan
 - c. kondisi darurat militer diperbolehkan kegiatan pertahanan dan keamanan pada semua Zona yang ada di KPN.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan pertahanan dan keamanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan**

Pasal 67

- (1) Ketentuan pelaksanaan WP Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (9) berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu didorong pengembangannya, serta ketentuan yang memberikan disinsentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana detail Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah kepada Gubernur dan/atau Bupati;
 - b. Gubernur kepada Bupati;
 - c. Bupati kepada bupati/wali kota lainnya; dan
 - d. Pemerintah, Gubernur, dan/atau Bupati kepada Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait penerapan pemberian insentif dan disinsentif di WP Yetetkun diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Kedelapan
Teknik Pengaturan Zonasi**

Pasal 68

- (1) Teknik pengaturan zonasi di WP Yetetkun terdiri atas:
 - a. teknik pengaturan zonasi khusus; dan
 - b. Zona pelestarian cagar budaya.
- (2) Teknik pengaturan zonasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan teknik pengaturan zonasi yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan karakteristik dan/atau objek khusus yang dimiliki Zona, yang penetapan lokasinya dalam Peraturan Zonasi, dan dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan.
- (3) Teknik pengaturan zonasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pada . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

- a. pada zona HPK/PLBN diperkenankan Pemanfaatan Ruang sebagai pasar lintas batas, pusat informasi, parkir, dan kegiatan penunjang, serta Ruang untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - b. memiliki dimensi dan ketentuan pembangunan sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan sekitar.
- (4) Teknik pengaturan zonasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku pada Blok I.C.1 dengan kode j.
- (5) Zona pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan teknik pengaturan zonasi yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki nilai budaya tertentu, dan dapat berupa persyaratan khusus dalam perizinan untuk tidak mengubah struktur dan bentuk asli bangunan.
- (6) Zona pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengembangan permukiman atau bangunan lainnya yang memiliki ciri arsitektur lokal akan diberikan kemudahan dalam pembuatan izin mendirikan bangunan;
 - b. tipologi bangunan berupa rumah panggung, semi permanen, dengan ketinggian bangunan 5 m (lima meter) dari tanah;
 - c. ketentuan struktur, warna coklat dan bentuk bangunan harus mempertimbangkan arsitektur lokal dan memiliki simbol lokal (patung/ukiran);
 - d. pengembangan kawasan dengan tujuan pariwisata yang mendorong kegiatan budaya akan diberikan kemudahan dalam perizinan dan juga penghargaan; dan
 - e. kegiatan pengembangan seperti *home stay*, perdagangan dan jasa diperbolehkan dengan KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB 0,6 (nol koma enam), dan tinggi bangunan 1 (satu) lantai.

(7) Zona . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

- (7) Zona pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku pada sub Zona R-4 di SWP B dengan kode 1.

**BAB IX
KELEMBAGAAN**

Pasal 69

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di KPN, Menteri dapat melaksanakan Forum Penataan Ruang.
- (2) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Menteri membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri, direktur jenderal, dan/atau pejabat yang diberikan mandat dan dapat melibatkan unsur terkait sesuai dengan materi pertimbangan yang dibutuhkan.

**BAB X
PENINJAUAN KEMBALI**

Pasal 70

- (1) Jangka waktu RDTR KPN pada WP Yetetkun di Provinsi Papua Selatan berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RDTR KPN pada WP Yetetkun di Provinsi Papua Selatan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RDTR KPN WP Yetetkun di Provinsi Papua Selatan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

a. bencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
- c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

**BAB XI
KETENTUAN SANKSI**

Pasal 71

- (1) Pengenaan sanksi dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
 - a. orang yang tidak menaati RDTR KPN yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang;
 - b. orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RDTR KPN; dan
 - c. orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKKPR;
 - g. pembatalan KKKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Gubernur . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

- (5) Gubernur atau Bupati mengenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini tanpa mengurangi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur atau Bupati berkoordinasi dengan Pemerintah dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 72

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah tentang RTR wilayah provinsi, dan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten, dan rencana rinci Tata Ruang yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan pada saat revisi Peraturan Daerah tentang RTR wilayah provinsi dan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten serta Peraturan Bupati tentang rencana rinci Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- c. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR KPN yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini;
 - 2. untuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR KPN yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR KPN yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 73

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 137

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Diposkan ke Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman